

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah beberapa dekade pasar air minum dalam kemasan (*amdk*) di Indonesia telah mengalami ekspansi yang tumbuh secara signifikan. Unsur-unsur seperti kesadaran kesehatan yang meningkat, gaya hidup yang kontemporer, dan pembangunan perkotaan telah mengkatalisasi permintaan besar untuk komoditas ini. Ekspansi yang melonjak pesat ini telah memunculkan minat pengusaha, yang mencakup perusahaan multinasional dan perusahaan domestik untuk bersaing dalam pangsa pasar yang amat menguntungkan ini.

Meskipun demikian, yang mendasari ekspansi pesat ini adalah potensi perselisihan yang dapat mengancam keseimbangan pasar dan kesejahteraan para konsumen, Edhy dalam tempo.com menyebutkan bahwa berdasarkan data asparminas di tahun 2022 bahwa penantang pasar sukses meningkatkan pangsa pasarnya, data yang di sodorkan asosiasi produsen air minum kemasan nasional (*Asparminas*) menyebutkan bahwa volume penjualan air minum dalam kemasan galon bermerek meningkat 3,64 % pada tahun 2022 dengan total produksi mencapai 10,7 miliar liter dan penjualan Rp 9,7 triliun, dari angka tersebut volume penjualan galon berbahan kemasan plastik (pet), meningkat pesat hingga menyentuh angka 31% menjadi 818 juta liter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Persaingan di Pasar AMDK Berlangsung Ketat. (2023, June 20). Tempo.co. Retrieved October 8, 2024, from [https://nasional.tempo.co/read/1739423/persaingan-di-pasar-amdk-berlangsung-ketat#:~:text=Data%20yang%20disodorkan%20Asosiasi%20Produsen%20Air%20Minum%20Kemasan%20Nasional%20\(Asparminas\)](https://nasional.tempo.co/read/1739423/persaingan-di-pasar-amdk-berlangsung-ketat#:~:text=Data%20yang%20disodorkan%20Asosiasi%20Produsen%20Air%20Minum%20Kemasan%20Nasional%20(Asparminas))

Namun dengan perkembangan yang teramat pesat ini ada beberapa dampak buruk yang mungkin terjadi, salah satunya adalah dampak keinginan untuk dapat menguasai pasar ataupun pangsa pasar yang di jalani, yaitu pangsa pasar air minum dalam kemasan (AMDK) yang teramat sangat menjanjikan dalam segi ekonomi dan bisnis. Pangsa pasar dalam praktik bisnis sendiri adalah suatu praktik bisnis yang merupakan tujuan/ motivasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga saham nya. Sedangkan menurut Sofyan Assauri “Pangsa pasar adalah besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat di kuasai oleh suatu perusahaan, biasanya dinyatakan dengan persentase”, dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa suatu perusahaan dapat atau bisa saja melakukan kegiatan yang terlarang untuk dapat menguasai pangsa pasar nya agar dapat mengoptimalkan penghasilan dan mendapatkan laba yang lebih besar.<sup>2</sup>

Dalam dunia perusahaan atau bisnis dikenal suatu perbuatan melanggar hukum yang biasanya di lakukan oleh beberapa perusahaan nakal agar dapat memiliki posisi dominan dalam suatu pasar bisnis atau sektor bisnis tertentu, kegiatan ini di sebut sebagai praktek persaingan usaha tidak sehat, hal semacam ini acap kali di lakukan oleh para perusahaan tersebut dengan tujuan yang terlarang yaitu menjadi penguasa suatu pasar bisnis atau menjadi perusahaan dengan posisi dominan yang menghambat laju

---

<sup>2</sup> Laily, I. N. (2022, February 21). Pangsa Pasar: Pengertian, Segmentasi, Analisis, dan Strategi. Katadata. [https://katadata.co.id/berita/nasional/62132216e56b8/pangsa-pasar-pengertian-segmentasi-analisis-dan-strategi#google\\_vignette](https://katadata.co.id/berita/nasional/62132216e56b8/pangsa-pasar-pengertian-segmentasi-analisis-dan-strategi#google_vignette)

pertumbuhan pesaing nya. Praktek ini sudah banyak terjadi dalam dunia bisnis di Indonesia. Jauh sebelum adanya undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tepatnya pada tahun 1995 partai demokrasi indonesia, rakyat indonesia dan segenap civitas akademika telah memikirkan suatu konsep atau rancangan suatu undang-undang yang di harapkan dapat mengatur dan memberikan pedoman tentang persaingan usaha di indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa suatu kecurangan atau perbuatan merugikan pihak lain nya, namun pada masa itu belum ada suatu upaya tegas dan berkelanjutan dari pemerintah yang menjadikan pemikiran-pemikiran seperti ini hanya akan sia-sia karena pemerintahan indonesia masih di balut dengan tindakan atau praktik-praktik Kolusi, Korupsi, Kroni, dan Nepotisme. Hal ini menjadikan suatu upaya untuk memberikan rasa adil dalam dunia persaingan usaha dan bisnis menjadi suatu perjalanan yang sangat panjang. pada masa itu pemerintah memiliki beberapa alasan mengapa dalam membentuk suatu tatanan hukum yang menjamin keadilan berkelanjutan dalam persaingan usaha ter amat sangat sulit , beberapa alasan tersebut ialah:

1. Aparatur pemerintah dengan tegas menganut gagasan bahwa ekspansi dan pertumbuhan berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan besar sangat penting, karena entitas ini dibayangkan untuk dapat berfungsi sebagai kekuatan pendorong atau "*lokomotif*" di balik pembangunan ekonomi; namun, sangat penting untuk menyadari bahwa sebuah perusahaan hanya dapat

mencapai pertumbuhan substansial tersebut dan memenuhi perannya yang ditunjuk sebagai katalis untuk pembangunan jika diberikan hak istimewa dan langkah-langkah perlindungan khusus yang dirancang untuk menghambat perambahan kompetitif perusahaan lain di dalam suatu industri yang sama, secara efektif memungkinkannya untuk mengamankan posisi monopoli di pasar.

2. Perlunya memberikan keuntungan monopolistik tersebut berasal dari pemahaman bahwa perusahaan yang bersangkutan telah menyatakan kesiapan untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam sektornya masing-masing, dan penting untuk menyoroti bahwa tanpa mekanisme perlindungan dan hak monopoli ini, menjadi sangat menantang bagi pemerintah untuk menanamkan kepercayaan dan membujuk calon investor untuk menyerahkan sumber daya keuangan mereka ke industri tertentu, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
3. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelestarian praktik yang terkait dengan KKN (*Korupsi, Kolusi, Nepotisme*) dapat dilihat sebagai sarana untuk melindungi kepentingan mantan presiden dan pejabat berpengaruh yang berkuasa selama periode tertentu, yang menimbulkan kekhawatiran etika yang signifikan tentang peran pemerintahan dalam memfasilitasi

peluang ekonomi yang adil bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.<sup>3</sup>

Setelah melalui beberapa dekade dan setelah memasuki era Reformasi Indonesia melalui perjalanan panjangnya dapat keluar dari belenggu keterpurukan dinamika hukum yang sangat substansional. Hal ini mendorong pemerintah untuk bergerak cepat dan berpikir kritis guna memberikan upaya perlindungan hukum yang signifikan dan terjamin kepada para pengusaha agar dapat berkompetisi dalam bidangnya masing-masing. Melalui segenap usaha dan komitmen pemerintah Indonesia di tahun 1999 akhirnya berhasil melahirkan suatu produk hukum yang dapat memberikan rasa aman dan adil kepada para pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di Indonesia, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

Namun setelah terbentuk dan terciptanya Undang-Undang ini pun tidak menjamin bahwa pencegahan dan perlindungan hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat terlaksana dengan optimal. Ada banyak rentetan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang telah terjadi di Indonesia bahkan setelah Undang-Undang ini terbentuk. Hal ini menjadi perhatian kita bersama terkhusus kepada lembaga yang berwenang yaitu komisi pengawas persaingan usaha atau (KPPU).

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), Hlm 2. <https://books.google.co.id/books?id=3uxXEAAAQBAJ>.

Pelaksanaan dan penegakan Undang–Undang No 5 Tahun 1999 secara teliti dan actual diawasi oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), lembaga ini didirikan berdasarkan keputusan presiden republik indonesia No 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha, yang berkaitan dengan pembentukan dan operasi komisi pengawas persaingan usaha, sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam ketentuan umum yang di rangkum dalam pasal 1 angka 18 undang–undang no 5 tahun 1995, penting di catat bahwa komisi pengawas persaingan usaha berfungsi sebagai badan otoritatif yang telah di lembagakan secara tegas untuk memantau dan mengatur kegiatan pelaku usaha, guna memastikan bahwa mereka menjalankan bisnisnya dengan cara yang bebas dari perangkat perilaku dan/atau praktik monopoli yang dapat di anggap sebagai persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>4</sup>

Kasus hukum Aqua vs Le minerale pada tahun 2016 menandai momen penting dalam sejarah hukum persaingan usaha di indonesia, kasus ini mencakup tindakan Aqua yang melakukan perjanjian gelap dengan beberapa outlet di Jabodetabek untuk melarang mereka menjual produk air minum dalam kemasan bermerek Le minerale, serta Aqua juga melakukan degradasi yaitu dengan menyebarkan informasi negatif tentang produk Le minerale kepada para konsumen, agar para konsumen enggan dan tidak berminat untuk membeli produk Le minerale. putusan yang di layangkan KPPU yang menilai bahwa Aqua bersalah dan terlibat dalam Praktek Persaingan Usaha yang tidak

---

<sup>4</sup> I Ketut Karmi Nurjaya, “Peranan Kppu Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (1999): 83–90, <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/69/180>.

sehat yaitu telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, dan pasal 19 huruf a dan b, Perjalanan kasus ini lumayan panjang, karena sempat melewati tahap banding lalu kemudian lanjut ke tahap kasasi di Mahkamah Agung, pada tahap banding *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan Nomor 124/PDT.G-KPPU/2018/PN.JKT.SEL yang menyatakan bahwa putusan KPPU dibatalkan dengan alasan keputusan KPPU telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU/-XIV/2016 terkait dengan penggunaan kata/ frasa “*Pro Justitia*” dalam berita acara pemeriksaan dan melanggar prosedur penanganan perkara inisiatif. Namun, dalam tahapan kasasi di Mahkamah Agung terdapat disparitas putusan dan terjadi pula perbedaan pendapat, Mahkamah Agung berpendapat lain dengan di keluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 isi dari Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan malah menguatkan Putusan KPPU.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri telah keliru dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan bahwa KPPU tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit dan membuka ruang refleksi kritis terhadap implementasi dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Penelitian ini berkonsentrasi pada penilaian keputusan KPPU dalam kasus *Aqua vs Le Minerale*, yang menekankan konsekuensi hukum ekonomi yang di cakupnya, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang

bagaimana keputusan KPPU dalam kasus ini dapat menjawab atau diinterpretasikan secara filosofis dan yuridis serta bagaimana dampaknya terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang ingin dirumuskan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagaimana KPPU menerapkan konsep persaingan usaha tidak sehat dalam kasus Aqua vs Le minerale, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi putusan yang di keluarkan?
2. Bagaimana kontroversi penggunaan frasa “pro justitia” dalam putusan KPPU terhadap kasus Aqua vs Le minerale berdampak pada kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa persaingan usaha di indonesia

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang terjadi, ada beberapa pokok tujuan penelitian, diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dalam melakukan Bisnis yang baik dan mengetahui bagaimana Konsep dalam Melakukan praktek terlarang yaitu, Praktek Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,

---

<sup>5</sup> Hanifah, I. (2019). Praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan (STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 22/KPPU-I/2016). *Jurist-Diction*, 2(1), 165. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12106>

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penggunaan frasa “Pro Justitia” dalam putusan KPPU terhadap kasus antara Aqua dan Le minerale memiliki dampak terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa persaingan usaha di Indonesia, dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana peraturan atau Undang-undang yang berlaku dapat mengatur kegiatan Usaha yang baik dan benar tanpa melakukan praktek Monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami proses dan pelaksanaan kegiatan bisnis yang baik dan benar dengan tidak melakukan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan peraturan atau Undang-undang yang berlaku. Dan juga untuk

dapat Mengetahui dampak atau Implikasi Hukum ekonomi dari putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Produk Air Minum dalam Kemasan Air Mineral yang dilakukan oleh PT Tirta investama dan PT Balina agung Perkasa

2. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi para praktisi, Akademisi, dan terutama kepada pemerintah terkait pelaksanaan undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

#### **E. Kerangka Konseptual**

Sehubungan dengan penulisan skripsi yang diberi judul “Analisis keputusan KPPU dalam kasus aqua Vs Le minerale : Implikasi hukum Ekonomi”, maka untuk mempermudah dalam membahas permasalahannya serta memperjelaskan maksud dari judul ini agar tidak ada timbulnya kesalah pahaman arti serta menghindari penafsiran yang berbeda, maka dibawah ini akan dijelaskan batasan pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis dalam penelitian hukum merupakan proses yang kritis dan sistematis untuk meneliti, menafsirkan, dan mengevaluasi data hukum tujuan utama dari proses rumit ini adalah untuk sampai pada kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan, sehingga memastikan integritas temuan penelitian. Perjalanan analitis ini mencakup dekonstruksi data hukum menjadi komponen yang lebih mudah dikelola dan diskrit, yang memfasilitasi identifikasi keterkaitan antara komponen-komponen ini, serta pengujian ketat hipotesis atau pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dengan cermat, Melalui pelaksanaan analisis menyeluruh, peneliti diberi kesempatan untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat didasarkan pada bukti empiris dan didukung oleh penalaran logis yang baik. Selanjutnya, proses analitis memberdayakan peneliti untuk mengungkap pola dan tren dalam data hukum.<sup>6</sup>

b. Keputusan

Dalam bidang yurisprudensi, keputusan hukum dapat dipahami secara komprehensif sebagai puncak dari proses seleksi yang cermat yang terjadi di antara segudang alternatif yang mungkin, yang secara sistematis dilaksanakan oleh otoritas yang dianggap kompeten untuk tujuan menyelesaikan masalah hukum terkait atau perselisihan yang telah muncul. Keputusan ini, yang secara intrinsik bersifat individual, konkret, dan memiliki sifat definitif,

---

<sup>6</sup> Jurnal, R. (2024, May 30). Jenis-jenis Teknik Analisis Data Hukum untuk Penelitian Jurnal. Ruang Jurnal. <https://ruangjurnal.com/jenis-jenis-teknik-analisis-data-hukum-untuk-penelitian-jurnal/> di akses pada 29 november 2023 20.20 WIB

sangat kontras dengan kerangka peraturan yang dicirikan oleh sifat umum dan abstraknya, seringkali tidak memiliki kekhususan yang diperlukan oleh keputusan hukum.

Penelitian ilmiah yang luas dalam bidang hukum menyatakan bahwa keputusan hukum dapat dilihat sebagai hasil dari proses penalaran dan argumentasi hukum yang canggih, yang dengan cermat ditujukan untuk mengatasi dan memecahkan masalah hukum khusus yang muncul dalam berbagai konteks. Keputusan tersebut mencakup beragam dimensi, termasuk namun tidak terbatas pada, interpretasi bernuansa hukum yang ada, penerapan hukum yang bijaksana untuk skenario faktual tertentu, dan penentuan yang cermat dari masing-masing hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **A. Teori kepastian hukum**

Kerangka teoritis yang berfungsi sebagai alat analisis yang digunakan dalam konteks penelitian ilmiah ini pada dasarnya didasarkan pada teori kepastian hukum. Dalam kumpulan literatur hukum yang luas, seseorang dapat mengidentifikasi banyak perspektif teoritis yang mengartikulasikan berbagai tujuan hukum, yang dapat dikategorikan menjadi tiga aliran utama: (1) Aliran etika, yang menyatakan bahwa pada intinya, tujuan intrinsik hukum adalah untuk memfasilitasi pencapaian keadilan dalam masyarakat. (2) Aliran

---

<sup>7</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review V*, no. 3 (2006): 85–97.

utilitarian, yang menegaskan bahwa tujuan menyeluruh dari hukum adalah untuk mendorong kemanfaatan dan manfaat praktis untuk jumlah individu terbesar. (3) Aliran yuridis formal, yang secara fundamental berargumen bahwa tujuan utama hukum adalah untuk membangun dan memelihara keadaan kepastian hukum yang penting untuk berfungsinya masyarakat yang beradab.

Dalam peran vitalnya melindungi kepentingan manusia, hukum dijiwai dengan tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dipenuhi. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menumbuhkan kerangka kerja yang teratur dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa ketertiban dan mencapai keseimbangan yang halus antara kepentingan dan hak yang bersaing. Dengan keberhasilan pembentukan tatanan masyarakat, diantisipasi bahwa beragam kepentingan individu akan menemukan perlindungan dan dukungan di bawah sistem hukum. Dalam mengejar tujuan dasar ini, hukum memikul tanggung jawab untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab di antara individu dalam kerangka sosial, serta mendistribusikan wewenang dan menetapkan prosedur untuk penyelesaian sengketa hukum, semua sambil memastikan pelestarian kepastian hukum.

Untuk membangun kepastian hukum secara efektif, sangat penting bahwa ada penerapan hukum itu sendiri yang tegas dan teguh, yang harus berlaku secara seragam untuk semua individu tanpa pengecualian atau diskriminasi. Kepastian hukum diakui sebagai prasyarat yang sangat diperlukan untuk penerapan aturan hukum yang efektif dalam setiap negara-

bangsa. Suatu negara hanya dapat dianggap sebagai negara sah yang diatur oleh hukum jika ia mematuhi dengan ketat prinsip-prinsip supremasi hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum, dan beroperasi dalam batasan konstitusi. Aturan hukum menandakan bahwa semua masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat harus diselesaikan melalui kerangka hukum itu sendiri, memastikan bahwa keadilan berlaku dan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.<sup>8</sup>

#### B. Teori tanggung jawab

Tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk Menanggung segala sesuatu atau hal nya dan bila terjadi apapun boleh di tuntutan, di persalahkan, dan di perkarakan. Kemudian dalam kamus hukum , Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi dari perbuatan yang berkaitan dengan etik dan moral.

Selanjutnya menurut Titik triwulan Pertanggung jawaban di haruskan mempunyai suatu dasar, antara lain hal yang menjadi asal atau dasar timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut atas orang lain sekaligus juga berupa hal yang dapat menimbulkan suatu kewajiban hukum atas orang lain untuk dapat mempertanggung jawabkan nya,<sup>9</sup>

Menurut hukum perdata, dasar pertanggung jawaban dapat di bedakan menjadi dua jenis, yakni kesalahan dan resiko. Oleh karena itu, dikenal istilah

---

<sup>8</sup> Sulasiyah Amini, “Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1326–40.

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang juga biasa di kenal sebagai tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mencakup ide bahwa seseorang harus bisa mempertanggung jawabkan sebuah tindakan yang di lakukan nya jika ia melakukan suatu kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko menyatakan bahwa Perusahaan penggugat tidak diwajibkan lagi, Melainkan perusahaan tergugat yang akan bertanggung jawab secara langsung sebagai resiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort ability) dapat dibagi menjadi beberapa teori , Antara lain<sup>10</sup>:

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), di mana tergugat harus melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), berdasarkan prinsip kesalahan (concept of fault) yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah bercampur aduk

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm

- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada tindakanya, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Artinya, meskipun tidak ada kesalahan yang dapat di buktikan, tanggung jawab tetap ada.

Menurut teori tanggung jawab ini, Seorang pelaku usaha harus dapat melakukan pertanggung jawaban atas apa yang telah ia lakukan apabila hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, jadi apabila terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, seorang pengusaha harus dapat bertanggung jawab, baik karena kesalahan nya maupun daripada kelalaian nya.<sup>11</sup>

#### **G. Orisinalitas penelitian**

Bagian Orisinalitas penelitian merupakan bagian yang merincikan inovasi, kontribusi, dan sumbangan yang di berikan oleh penelitian yang tengah di laksanakan. Bagian tersebut memiliki suatu signifikasi untuk menegaskan bahwa penelitian yang sedang berlangsung tidak hanya sekedar meniru atau mengulang kembali suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, Melainkan juga memberikan nilai tambah atau solusi yang relevan dan konkret terkait permasalahan dalam bidang yang tengah di teliti.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. (2012). PRANATA HUKUM, Volume 7. <https://core.ac.uk/download/pdf/236341041.pdf>

<sup>12</sup> Bang Gonei, "Contoh Orisinalitas Penelitian: Inovatif Dan Berkualitas," in *Gonei.Id* (Gonei.id, 2023), <https://www.gonei.id/contoh-orisinalitas-penelitian/>. Di akses 6 November 2024

Berikut saya akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, lalu menjabarkan beberapa perbedaan, yaitu di antara nya: Nama peneliti, judul penelitian, persamaan, dan perbedaan nya:

| NO | Nama dan Judul                                                                                                                                                                                                  | Persamaan                                                                                                                                                             | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dicky Pradika ekananta, Universitas Jember (2018), dengan judul “Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat pada perdagangan produk air minum dalam kemasan ( Studi Putusan KPPU Nomor 22/ KPPU-I/2016 ) | Penelitian ini sama sama membahas tentang praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh PT Tirta investama(Aqua) dan PT Balina Agung Perkasa | Penelitian ini membahas bentuk persaingan usaha tidak sehat produk minuman dalam kemasan secara luas sedangkan penelitian penulis Menjabarkan dan menjelaskan tentang kekaburan norma tentang penggunaan Frasa “Pro Justitia” pada putusan Kppu terhadap kasus ini, dan implikasi nya terhadap Hukum ekonomi |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Hanifa Tri Agustina,<br>Universitas Islam<br>Negeri Syarif<br>hidayatullah Jakarta<br>(2019) dengan judul<br>“PERSAINGAN<br>USAHA TIDAK<br>SEHAT AIR<br>MINUM DALAM<br>KEMASAN (Studi<br>Analisis Putusan<br>Perkara Nomor:<br>22/Kppu-I/2016)” | Penelitian ini sama<br>sama membahas<br>tentang praktek<br>Monopoli dan<br>persaingan usaha<br>tidak sehat yang di<br>lakukan oleh PT<br>Tirta<br>investama(Aqua) dan<br>PT Balina Agung<br>Perkasa | Penelitian ini<br>membahas tentang<br>Bagaimana bentuk<br>pelanggaran yang<br>dilakukan oleh PT.<br>Tirta Investama dan<br>PT. Balina Agung<br>Perkasa yang<br>menyebabkan<br>persaingan usaha<br>tidak sehat<br>sedangkan penelitian<br>penulis Menjabarkan<br>dan menjelaskan<br>tentang kekaburan<br>norma tentang<br>penggunaan Frasa<br>“Pro Justitia” pada<br>putusan Kppu<br>terhadap kasus ini,<br>dan implikasi nya |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | terhadap Hukum ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Svante Tupenalay, Universitas Pattimura ( 2020 ), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Posisi Dominan Dalam Kasus Aqua Dan Le Mineral Sebagai Akibat Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” | Penelitian ini sama sama membahas tentang praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di lakukan oleh PT Tirta investama(Aqua) dan PT Balina Agung Perkasa | Penelitian ini membahas tentang bagaimana posisi dominan yang di larang oleh undang – undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan bagaimana posisi dominan yang di lakukan oleh PT Tirta investama ( Aqua) sedangkan penelitian penulis Menjabarkan dan menjelaskan tentang keaburan norma tentang penggunaan Frasa “Pro Justitia” pada putusan Kppu terhadap kasus ini, |

|  |  |  |                                                |
|--|--|--|------------------------------------------------|
|  |  |  | dan implikasi nya<br>terhadap Hukum<br>ekonomi |
|--|--|--|------------------------------------------------|

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, yang mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian yaitu suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis perlu menggunakan metode yang dianggap paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka tipe penelitian ini dikategorikan sebagai tipe penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan pengkajian antara teori hukum dan realitas hukum, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian melakukan pengkajian tentang teori-teori hukum dan apa yang sebenarnya terjadi pada realitasnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti data sekunder dan data primer atau dengan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif terdiri atas:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.
6. Penelitian terhadap fakta hukum
7. Penelitian terhadap perilaku hukum<sup>13</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

## 2. Metode Pendekatan

Dalam bidang penelitian hukum, upaya untuk secara efektif menangani penyelidikan hukum melalui proses penelitian hukum yang cermat memerlukan adopsi metodologi khusus yang berfungsi sebagai elemen dasar untuk pengembangan argumen hukum yang koheren, rasional, dan tepat. Ada beragam metodologi yang berkaitan dengan penelitian hukum, dan dengan menggunakan metodologi ini, peneliti diberi kesempatan untuk

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (CV. Mandar Maju, 2008). Hlm 86

mengumpulkan informasi dari banyak perspektif mengenai masalah hukum yang mereka coba selidiki atau selesaikan.

Kerangka metodologis penting dalam membentuk jalur penelitian diperlukan, karena ketegasan akademis dan keaslian suatu studi sangat dipengaruhi oleh pemilihan pendekatan yang ditunjuk dengan cermat. Pendekatan penelitian yang terdefinisi dengan baik merupakan kerangka konsep dan pedoman prosedural yang komprehensif untuk melakukan penelitian, yang mencakup spektrum tahapan yang berkisar dari asumsi teoretis yang luas hingga metodologi rumit yang berkaitan dengan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penentuan komprehensif tentang pendekatan metodologis mana yang harus digunakan dalam pemeriksaan topik tertentu melibatkan pertimbangan yang cermat dari berbagai faktor, termasuk sifat masalah hukum yang dihadapi, tujuan penelitian, dan hasil yang diantisipasi.

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif, artinya yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menguji teori dengan data yang di terima, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)
5. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

6. Pendekatan Kefilsafatan (*Philosophical Approach*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) atau lebih dikenal sebagai pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Dengan mengacu kepada undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan peraturan-peraturan yang terkait.
- b. Pendekatan kasus (*Case Approlach*) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus Aqua vs Le minerale dalam putusan KPPU, dengan melihat kasus – kasus yang terjadi akan membawa perbandingan dalam melakukan pencegahan atas Tindakan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>14</sup>

3. Pengumpulan bahan hukum

Mempertimbangkan pendekatan metodologis yang diadopsi dalam penelitian ini, bersama dengan metodologi yang diterapkan untuk mengamankan data atau balasan yang akurat terkait dengan wacana mengenai tesis khusus ini, sangat penting untuk menjelaskan berbagai klasifikasi data yang digunakan selama usaha penelitian ini. Maka, penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, yang telah dikumpulkan dengan cermat melalui studi perpustakaan yang komprehensif; studi ini mencakup beragam materi hukum yang dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi berbeda:

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm 92

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dalam konteks penelitian hukum.

Berfokus secara khusus pada materi hukum primer, seseorang harus memahami bahwa ini mewakili komponen dasar dari dokumentasi hukum, yang mencakup serangkaian peraturan perundang-undangan yang membentuk landasan kerangka kerja legislatif, yaitu:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) UUD 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang memberikan dukungan seperti buku-buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia.
4. Analisis Bahan Hukum

Pemeriksaan materi hukum yang cermat mencakup proses rumit mengatur dan mengkategorikan data secara sistematis ke dalam kelompok yang berbeda dan pola yang dapat diidentifikasi, serta unit deskripsi mendasar, sehingga memungkinkan identifikasi tema berulang dan

perumusan hipotesis kerja yang dapat memandu penyelidikan lebih lanjut. Bidang analisis data secara luas diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, masing-masing melayani tujuan uniknya dalam bidang penelitian. Dalam konteks penelitian khusus ini, penulis secara eksplisit memilih untuk menggunakan analisis kualitatif sebagai pendekatan metodologis utama. Analisis kualitatif, berbeda dengan rekan kuantitatifnya, melibatkan pemeriksaan data yang tidak bergantung pada nilai numerik; sebaliknya, ia memberikan ilustrasi yang jelas dan deskripsi komprehensif yang diartikulasikan melalui kata-kata, sehingga menerangi temuan dengan cara yang lebih bernuansa, sambil menempatkan penekanan yang signifikan pada kualitas dan kekayaan data yang dianalisis. Metode ini tidak hanya menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi tetapi juga memungkinkan eksplorasi yang lebih rumit dari kompleksitas yang mendasari yang melekat dalam data yang dikumpulkan. Pada akhirnya, pilihan analisis kualitatif mencerminkan niat yang disengaja untuk memprioritaskan dimensi kontekstual dan interpretatif data, sehingga memperkaya pengalaman dan hasil penelitian secara keseluruhan.<sup>15</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui maksud dari isi skripsi ini secara garis besar dapat dilihat dari sistematikanya yang akan disusun dalam skripsi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Ibid., hal. 92

- BAB 1** Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kerangka konsep dan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab I ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.
- BAB II** Bab ini merupakan penjelasan mengenai pengertian pengertian atau tinjauan umum tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Bab ini merupakan kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas di bab selanjutnya.
- BAB III** Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjelaskan mengenai larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat berdasarkan Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999
- BAB IV** Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan serta berisikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sesuai dengan kemampuan penulis.